



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir, Aranday, 17 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Taroy, 16 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail : XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 103/Pdt.P/2024/PA.Mw, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2021 menurut ketentuan syariat islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Tomu dengan wali pemohon II ayah kandung bernama XXXXX

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mengakad nikahkan adalah Ustaz. XXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Prajaka dalam Usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 19 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah Orang tua Pemohon I, di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni hingga sekarang, dan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikrui 1 orang anak bernama Anak I, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke-3 yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Tomu Kabupaten Teluk Bintuni;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan memeriksa identitas para Pemohon dan telah ternyata sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa, perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 30 Maret 2021 di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawinnya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak I;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan itsbat nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 30 Maret 2021 di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon dan dilaksanakan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak I;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami isteri dan untuk mengurus buku kutipan akta nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Manokwari, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan para Pemohon untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*court calender*) dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2) dan sesuai pula Pasal 175 RBg saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Maret 2021 di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
5. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung yang bernama XXXXX;
6. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawinnya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manokwari;
2. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara itsbat nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manokwari, dan keduanya mengajukan perkara itsbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di Kampung Taroy, Distrik Tomu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya pernikahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : (a). perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan pernikahannya itu mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor : D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 jo. Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim akan menetapkan tempat pencatatan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 di kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. P	:	Rp.	20.000,00
anggihan	:		
c. R	:	Rp.	10.000,00
edaksi	:		
2. Biaya	:	Rp.	100.000,00
proses	:		
3. Biaya	:	Rp.	0,00
Panggilan	:		
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Mw